



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habib A. Assegaf Alias Bib
2. Tempat lahir : Tehua
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03 Neg. Tehua Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah  
(USW RT. 10 Kel. namaelo Kec. Kota Masohi Kab.  
Maluku Tengah)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Habib A. Assegaf Alias Bib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 15 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 15 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa **HABIB A. ASSEGAF als BIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
    - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak.
    - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak.
  - 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil.
  - 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau.
  - 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru.
  - 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak.
  - 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam.
  - 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna.
  - 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna.
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau.
  - 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif.
  - 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdri. HASTINA ARIF
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **HABIB A ASSEGAF alias BIB** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan April 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan April 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 WIT, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Idola (milik sdri. HASTINA ARIF) di pasar Binaya, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan di rumah milik sdri. HASTINA ARIF di Jl. Kopra, RT.10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa mengambil kunci pintu Toko IDOLA (milik sdri. HASTINA ARIF) di pasar Binaya, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang berada di atas Kulkas di dalam rumah milik sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju toko IDOLA dan selanjutnya membuka pintu dan langsung mengambil barang-barang berupa 11 (*sebelas*) lembar celana panjang merk LOIS, kemudian terdakwa menjual celana Jeans merk LOIS tersebut di dalam terminal Binaiya Masohi;
- Bahwa kemudian berlanjut sekitar 1 (*satu*) minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan April tahun 2017, sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju ke Toko Pakaian IDOLA dan selanjutnya mengambil 15 (*lima belas*) lembar jelana jeans panjang merk LOIS, kemudian terdakwa menjualnya di Dusun Apui, Kel. Ampera ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa mengambil 12 (*dua belas*) lembar baju kaos oblong diruang tamu di rumah sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa membawa baju kaos oblong tersebut ke Negeri Tehua untuk terdakwa Jual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 WIT, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah milik sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju ke Toko pakaian IDOLA dan selanjutnya terdakwa mengambil 18 (*delapan belas*) helai kemeja merk BOS, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk NOVARINO, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk NEW BALOVA, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk RANGGA, 2 (*dua*) helai kemeja lengan pendek merk ALISAN, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk IXION, 17 (*tujuh belas*) helai kaos oblong, 5 (*lima*) helai celana pendek motif, 1 (*satu*) helai celana pendek loreng, 2 (*dua*) helai celana pendek merk JCC dan 5 (*lima*) helai celana pendek LEVIS, kemudian selanjutnya terdakwa membawa pakaian tersebut ke terminal Binaiya Masohi dan langsung menumpangi mobil menuju ke Negeri Wolu, kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah, kemudian terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut kepada sdri. Hj. MULIATI alias Hj. MULI di Negeri Wolu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIT, terdakwa mengambil kunci di atas lemari yang terletak di ruang tamu di rumah milik sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju ke toko Pakaian IDOLA dan terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa 31 (*tiga puluh satu*) lembar celana panjang jeans, yang terdiri dari 16 (*enam belas*) helai merk LOIS dan 15 (*lima belas*) helai merk BOMBOOGIE, kemudian terdakwa menaruh jelana jeans tersebut di depan warung yang terletak di dalam terminal Binaiya Masohi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian di toko IDOLA dan di rumah sdri. HASTINA ARIF, tanpa seijin pemiliknya yaitu sdri. HASTINA ARIF, dan setelah mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya menjual barang-barang tersebut dan mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan main perempuan dan akibat perbuatan terdakwa, sdri. HASTINA ARIF mengalami kerugian sekitar Rp. 33.200.000,- (*tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASTINA ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang menjadi Korban pencurian sedangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa HABIB A. ASSEGAFF Alias BIB.
- Bahwa pencurian yang dimaksudkan yaitu pencurian pakaian milik saksi yang dijula di Toko IDOLA milik saksi didalam pasar binaya Masohi, pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 Wit ;
- Bahwa yang mengetahui di toko IDOLA milik saksi ada hilang atau kecurian pakaian adalah salah satu karyawan toko yaitu sdri. HASNA
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa :
  1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
    - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak.
    - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak.
  2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil.
  3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau.
  4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru.
  5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak.
  6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam.
  7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna.
  8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna.
  9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh





10.2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif.

11.5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru.

12.1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua.

13.1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda.

- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan orang tua korban di lorong gumarang dan bertugas pada pagi hari membuka toko, kemudian nanti sore kembali menutup toko milik korban ;
  - Bahwa terdakwa tidak digaji tetapi biasanya dikasih uang harian oleh saksi untuk biaya makan ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa hanya mencuri pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 Wit , nantinya di kantor polisi setelah terdakwa dimintai keterangan, baru saksi mengetahui, bahwa ternyata terdakwa sudah mencuri pakaian di toko IDOLA milik saksi sudah sekitar 5 (lima) kali ;
  - Bahwa saksi pernah ke Desa Wolu, menemui sdri. Hj. Muliati, seseorang dimana terdakwa menjual pakaian milik saksi yang telah dicurinya, dan meminta supaya mengembalikan pakaian milik saksi yang sudah dibeli oleh sdri. Hj. Muliati, tetapi karena sdri. Hj. Muliati merasa keberatan dan meminta supaya membayar sejumlah uang, sehingga saksi merasa keberatan dan akhirnya melaporkan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak kepolisian ;
  - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 33.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk barang berupa pakaian yang terakhir kali dicuri oleh terdakwa, sedangkan untuk barang atau pakaian yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa, saksi tidak dapat menentukan nilai kerugiannya, karena tidak mengetahui dengan pasti barang apa saja yang telah dicuri oleh terdakwa .
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **RUSLAN ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah kakak saksi, sdri. HASTINA ARIF dan yang menjadi pelaku adalah HABIB A. ASSEGAFF alias BIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa dan sehari-harinya terdakwa pernah tinggal sama-sama dengan saksi di rumah orang tua saksi dilorong gumarang samping terminal Binaya Masohi;
- Bahwa setelah saksi sehari-harinya saat terdakwa tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua saksi, terdakwa bertugas untuk membuka toko pada saat pagi hari, kemudian menutup toko pada saat sore hari;
- Bahwa setelah mendengar informasi adanya kehilangan barang berupa pakaian di toko IDOLA, maka saksi lalu menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, apakah ada mengambil pakaian di toko IDOLA, tetapi awalnya terdakwa menyangkal, tetapi pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian menjelaskan bahwa barang yang dicuri tersebut telah dijual di Desa Wolu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **HASNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah kakak saksi, sdri. HASTINA ARIF dan yang menjadi pelaku adalah HABIB A. ASSEGAF alias BIB;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Toko IDOLA dipasar Binaiya Masohi, saksi yang biasanya bertugas untuk menjaga toko Idola, sempat melihat ada barang berupa Celana Panjang Jeans Merk LOIS dan Boombogie sudah tidak ada lagi di toko atau sudah hilang, dan menurut saksi kemungkinan telah dicuri, kemudian hal tersebut saksi laporan kepada Bpk H. Wawan orang tua dari sdri. HASTINA ARIF;
- Bahwa pada pagi harinya saksi bersama-sama dengan dengan terdakwa HABIB A. ASSEGAF ada membuka toko pakaian ;
- Bahwa terdakwa HABIB A. ASSEGAF sehari-harinya bertugas membuka dan menutup toko ;
- Bahwa saksi melihat tidak ada tanda kekerasan di toko yang mencurigakan, bahwa ada pengrusakan sehingga barang-barang di dalam toko bisa dicuri ;
- Bahwa terdakwa telah mencuri 15 (lima belas) lembar celana panjang Jeans merk LOIS dan 16 (enam belas) lembar celana panjang Jeans merk BOOMBOGIE tetapi saksi tidak melihat langsung adanya pencurian tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain celana panjang Jeans merk LOIS dan BOOMBOGIE, ada barang lain yang juga hilang antara lain kemeja panjang dan pendek serta kaos oblong juga hilang tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan berapa banyak kemeja panjang dan pendek serta kaos oblong yang hilang karena tidak sempat menghitung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan april tahun 2017, sekitar pukul 19.30 Wit di toko pakaian IDOLA Didalam Pasar binaiya masohi milik korban HASTINA ARIF alias TINA, kemudian berlanjut pencurian yang ke 2 (dua) 1 (satu) minggu kemudian, hari dan tanggal terdakwa sudah lupa pada bulan April tahun 2017, sekitar pukul 19.30 Wit di toko pakaian IDOLA Didalam Pasar binaiya masohi milik korban HASTINA ARIF alias TINA, berlanjut pencurian yang ke 3 (tiga), pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa pada bulan Juni 2017 pada pukul 12.00 Wit di dalam rumah korban, kemudian berlanjut pada pencurian yang ke 4 (empat) pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wit di toko pakaian IDOLA Didalam Pasar binaiya masohi milik korban HASTINA ARIF alias TINA, kemudian berlanjut pada pencurian yang ke 5 (lima) pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 Wit di toko pakaian IDOLA Didalam Pasar binaiya masohi milik korban HASTINA ARIF alias TINA kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian didalam Toko pakaian IDOLA didalam Pasar Binaiya Masohi milik korban dengan cara membuka dengan menggunakan kunci toko yang terdakwa ambil dari atas kulkas didalam rumah korban ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan bekerja pada korban dengan tugas membuka dan menutup toko pakaian IDOLA milik korban yang terletak didalam pasar Binaiya Masohi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, bulan april tahun 2017, sekitar pukul 19.30 Wit, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah korban, kemudian terdakwa menuju ke Toko Pakaian IDOLA didalam pasar binaiya Masohi milik korban dan kemudian terdakwa mengambil barang berupa 11 (sebelas) lembar celana panjang Jeans merk LOIS, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual celana Jeans merk LOIS tersebut di dalam terminal binaiya Masohi, kemudian berlanjut pencurian yang ke 2 (dua) 1 (satu) minggu kemudian, hari dan tanggal terdakwa sudah lupa pada bulan April tahun 2017, sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah korban, kemudian terdakwa menuju ke Toko Pakaian IDOLA didalam pasar binaiya Masohi milik korban dan mengambil 15 (lima belas) lembar jelana jeans panjang merk LOIS, kemudian terdakwa menjualnya di Dusun Apui kel. Ampera, berlanjut pencurian yang ke 3 (tiga), pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa pada bulan Juni 2017 pada pukul 12.00 Wit, tersangka mengambil 12 (Dua belas) lembar baju kaos oblong diruang tamu rumah korban, kemudian terdakwa membawa baju kaos oblong tersebut ke negeri Tehua untuk terdakwa jual, kemudian berlanjut pada pencurian yang ke 4 (empat) pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah korban, kemudian terdakwa menuju ke Toko pakaian IDOLA milik korban didalam pasar binaiya Masohi, dan kemudian terdakwa mengambil yang terdakwa ingat 18 (Delapan belas) lembar kemeja merk BOS, 1 (satu) lembar Kemeja panjang merk NOVARINO, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk NEW BALOVA, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk RANGGA, 2 (dua) lembar kemeja lengan pendek merk ALISAN, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk IXION, 17 (tujuh belas) lembar kos oblong, 5 (lima) lembar celana pendek motif, 1 (satu) lembar celana pendek loreng, 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC dan 5 (lima) lembar celana pendek LEVIS, kemudian terdakwa membawa pakaian tersebut ke terminal Binaiya Masohi dan terdakwa bertemu sdr. MAIL seorang supir Mobil jurusan Tamilow, kemudian terdakwa meminta yang bersangkutan untuk mengantar terdakwa beserta pakaian hasil curian ke negeri WOULU kec. Teluti, dan kemudia tersangka menjual pakaian tersebut ke negeri WOULU kepada sdri. Hj. MULIATI alias Hj. MULI dengan total harga sebesar Rp 1.570.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), dan kemudian ke esokan harinya terdakwa kembali ke masohi dengan menumpang mobil yang dikendarai sdr. MAIL, kemudian berlanjut pada pencurian yang ke 5 (lima) kali pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 Wit, tersangka mengambil kunci di atas lemari yang terletak di ruang tamu kemudian terdakwa menuju ke toko Pakaian IDOLA milik korban yang terletak di dalam pasar Binaiya Masohi dan terdakwa kembali mencuri barang milik korban berupa 31 (tiga puluh satu) lembar celana panjang jeans, yang terdiri 16 (enam belas) merk LOIS dan 15 (lima belas) merk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOMBOOGIE kemudian terdakwa menaruh jelana jens tersebut di depan warung yang terletak di dalam terminal binaiya masohi ;

- Bahwa uang hasil pencurian yang dilakukan terdakwa sudah habis untuk membeli minuman keras, untuk kebutuhan sehari hari dan untuk main cewek;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
  - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak;
  - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak;
2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil;
3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau;
4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak;
6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam;
7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna;
8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna;
9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau;
10. 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif;
11. 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua;
13. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa mengambil kunci pintu Toko IDOLA (milik sdri. HASTINA



ARIF) di pasar Binaya, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang berada di atas Kulkas di dalam rumah milik sdri. HASTINA ARIF;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju toko IDOLA dan selanjutnya membuka pintu dan langsung mengambil barang-barang berupa 11 (*sebelas*) lembar celana panjang merk LOIS, kemudian terdakwa menjual celana Jeans merk LOIS tersebut di dalam terminal Binaiya Masohi ;
- Bahwa kemudian berlanjut sekitar 1 (*satu*) minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan April tahun 2017, sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah sdri. HASTINA ARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Toko Pakaian IDOLA dan selanjutnya mengambil 15 (*lima belas*) lembar jelana jeans panjang merk LOIS, kemudian terdakwa menjualnya di Dusun Apui, Kel. Ampera ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa mengambil 12 (*dua belas*) lembar baju kaos oblong diruang tamu di rumah sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa membawa baju kaos oblong tersebut ke Negeri Tehua untuk terdakwa Jual ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 WIT, terdakwa mengambil kunci diatas kulkas diruang pakaian didalam rumah milik sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju ke Toko pakaian IDOLA dan selanjutnya terdakwa mengambil 18 (*delapan belas*) helai kemeja merk BOS, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk NOVARINO, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk NEW BALOVA, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk RANGGA, 2 (*dua*) helai kemeja lengan pendek merk ALISAN, 1 (*satu*) helai kemeja lengan panjang merk IXION, 17 (*tujuh belas*) helai kaos oblong , 5 (*lima*) helai celana pendek motif, 1 (*satu*) helai celana pendek loreng, 2 (*dua*) helai celana pendek merk JCC dan 5 (*lima*) helai celana pendek LEVIS;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa membawa pakaian tersebut ke terminal Binaiya Masohi dan langsung menumpang mobil menuju ke Negeri Wolu, kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah, kemudian terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut kepada sdri. Hj. MULIATI alias Hj. MULI di Negeri Wolu ; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIT, terdakwa mengambil kunci di atas lemari yang terletak di ruang tamu di rumah milik sdri. HASTINA ARIF, kemudian terdakwa menuju ke toko Pakaian IDOLA dan terdakwa kembali mengambil barang-barang



berupa 31 (*tiga puluh satu*) lembar celana panjang jeans, yang terdiri dari 16 (*enam belas*) helai merk LOIS dan 15 (*lima belas*) helai merk BOMBOOGIE, kemudian terdakwa menaruh jelana jeans tersebut di depan warung yang terletak di dalam terminal Binaiya Masohi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian di toko IDOLA dan di rumah sdr. HASTINA ARIF, tanpa seijin pemiliknya yaitu sdr. HASTINA ARIF, dan setelah mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut dan mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan main perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barangsiapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Habib A. Assegaf Alias Bib dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

##### **Ad. 2 Unsur "Mengambil suatu barang":**



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam hukum pidana perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “ setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak “ atau “ *het brengen van eei goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij* “, yang untuk itu seseorang pertama-tama tentulah mempunyai “ maksud demikian “, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya kearah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda itu dari tempatnya semula, dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “ membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu ; ( Vide ; Drs PAF. LAMINTANG, SH dan DJISMAN SAMOSIR SH ; Delik – Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak milik Dan Lain – Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik ; Penerbit Tarsito Bandung ; Edisi kedua ; 1990 ; hal 50 ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya di bacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa, barang tersebut seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa melainkan adalah kepunyaan saksi korban HASTINA ARIF yang di ambil oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa telah mengambil barang kepunyaan orang lain yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni:

1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
  - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak;
  - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak;
2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil;
3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau;
4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak;
6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam;
7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna;
8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau;
10. 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif;
11. 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua;
13. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dalam persidangan dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan serta bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi Korban HASTINA ARIF ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa dalam perkara ini berupa:

1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
    - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak;
    - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak;
  2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil;
  3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau;
  4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
  5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak;
  6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam;
  7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna;
  8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna;
  9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau;
  10. 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif;
  11. 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
  12. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua;
  13. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda;
- tersebut adalah milik saksi HASTINA ARIF dan bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa perkataan dengan maksud dalam pasal ini adalah mempunyai arti yang sama dengan “ *opzet* ” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “ sengaja ” atau “ dengan maksud ” ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud dalam pasal ini haruslah pula ditujukan kepada “ memiliki barang itu secara melawan hak ” ;

Menimbang, bahwa sedangkan perkataan memiliki dalam hal ini berdasarkan Memorie van Toelichting, adalah “ *zich toeëigenen* ” yang diartikan sebagai “ *het zich als heer en meester beschikken* ” atau “ *menguasai sesuatu benda seolah –olah pemilik dari benda tersebut* ” yang kemudian berdasarkan Yurisprudensi pengertian itu diperjelas bahwa penguasaan secara sepihak atas sesuatu benda seolah – olah ia pemiliknya bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu ada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari memiliki sebagaimana diuraikan diatas, haruslah pula dilakukan dengan cara melawan hukum yang berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak seseorang ataupun tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta dalam perkara ini bahwa barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa dalam perkara aquo adalah merupakan milik dari saksi korban HASTINA ARIF yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, ia terdakwa telah menghendaki untuk memiliki barang tersebut dengan bertindak seolah – olah ia terdakwa adalah pemiliknya, pada hal sebenarnya pada diri terdakwa mengetahui bahwa ia terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adanya unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
  - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak;
  - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak;
2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil;
3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau;
4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak;
6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam;
7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna;
8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna;
9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau;
10. 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif;
11. 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua;
13. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda;

yang telah disita dari HASTINA ARIF, maka dikembalikan kepada HASTINA ARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan kehidupan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habib A. Assegaf alias Bib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 18 (delapan belas) lembar kemeja merk BOS motif Kotak-kotak bermacam warna terdiri dari :
    - 16 (enam belas) lembar Kemeja merk BOS lengan panjang motif kotak-kotak;
    - 2 (dua) lembar Kemeja merk BOS lengan pendek motif kotak-kotak.
  2. 1 (Satu) lembar kemeja merk NOVARINO lengan pendek motif garis-garis kecil;
  3. 1 (Satu) lembar kemeja merk BALOVA lengan Panjang motif garis-garis besar warna hijau;
  4. 1 (Satu) lembar kemeja merk RANGGA lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
  5. 2 (dua) lembar kemeja merk ALISAN lengan pendek motif garis-garis dan kotak-kotak;
  6. 1 (Satu) lembar kemeja merk IXION lengan panjang motif Kotak-kotak warna hitam;
  7. 17 (Tujuh belas) lembar kaos oblong bermacam merk dan bermacam warna;
  8. 5 (lima) lembar celana pendek bermacam merk dan bermacam warna;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna hijau;
10. 2 (dua) lembar celana pendek merk JCC tidak bermotif;
11. 5 (lima) lembar celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk BOOMBOGIE warna biru tua;
13. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LOIS warna biru muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdri. HASTINA ARIF

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)